

## PERAN DAN EFEK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT

Nur Yasina, Muhamad Shobirin b, Siti Amina<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam STAIBU Lumajang, [bungyasin@gmail.com](mailto:bungyasin@gmail.com)

<sup>b</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam STAIBU Lumajang, [Ardishobirin@gmail.com](mailto:Ardishobirin@gmail.com)

<sup>c</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam STAIBU Lumajang, [Aminah.elrahmat@gmail.com](mailto:Aminah.elrahmat@gmail.com)

### **Abstract:**

*MUI as a fatwa institution needs to synergize with related institutions and the government in carrying out its mandate, so that it can work with strong power. And the MUI in Indonesia will be faced with the diverse characters of a multicultural society. Another factor is that the Muslim community in Indonesia was created due to the da'wah process, so the MUI must be involved in the world of da'wah in order to build closeness with the community. Because Indonesian society is an Eastern society that upholds morals or good manners, the appropriate preaching for them is philanthropic preaching that prioritizes humanity and compassion. If the MUI is supported by the government, severa related institutions and enters the hearts of the people, it will have a good effect on its fatwa and it will even become an elegant fatwa in society.*

**Keywords:** Effect, Fatwa MUI, Role

### **Abstrak:**

MUI sebagai lembaga fatwa perlu bersinergi dengan lembaga terkait dan pemerintah dalam mengemban amanahnya agar dapat bekerja dengan power yang kuat. Dan MUI yang berada di Indonesia akan berhadapan dengan ragam karakter masyarakat multikultural. Faktor lain lagi, masyarakat muslim di Indonesia dihasilkan karena proses dakwah maka MUI harus terjun dalam dunia dakwah dalam rangka membangun kedekatan dengan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ialah masyarakat ketimuran yang menjunjung tinggi unggah-ungguh atau tatakrama, maka dakwah yang pantas untuk mereka ialah dakwah filantropic yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan kasih sayang. Jika MUI telah didukung pemerintah, beberapa lembaga yang terkait dan masuk di hati masyarakat maka akan membawa efek yang baik terhadap fatwanya, bahkan akan menjadi fatwa yang elegan di masyarakat.

**Kata Kunci:** Efek, Fatwa MUI, Peran.

## LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia termasuk golongan manusia agamis bukan atheis, karena memang tumbuh dari leluhur yang percaya dengan adanya Tuhan. Jika ada manusia Indonesia yang berpaham atheis maka bisa ditelusuri genetiknya, kemungkinan besar gen leluhurnya impor dari luar Indonesia. Kemungkinan lain dari itu, masyarakat Indonesia yang berpaham atheis disebabkan agresi ideologi impor sehingga hal ini banyak makan korban masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Clifford Geert dalam bukunya *The Religion of Java*, dalam terjemahannya: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981, sebuah buku yang dihasilkan dari proses penelitian di Jawa, di antara penjelasannya bahwa agama adalah fakta budaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa atau Indonesia tidak mengenal atheis pada hakekatnya.

Karakter masyarakat Indonesia yang agamis ini tentu tidak akan mudah hilang meskipun terkadang bisa berubah bentuk sesuai dengan kemampuan mereka dalam menangkap isu pemahaman Islam yang berkembang. Karakter ini merupakan simpanan jiwa bagi masyarakat Indonesia sehingga mereka mudah untuk beragama dan sulit ber-anti Tuhan. Kondisi ini menjadikan mereka butuh terhadap pencerahan keagamaan dari para tokoh agama. Dengan demikian pada dasarnya, dalam akal bawah sadar masyarakat Indonesia senantiasa butuh terhadap wejangan, nasehat dan fatwa keagamaan yang mencukupi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kehadiran agama baik dalam bentuk perorangan maupun lembaga niscaya dibutuhkan.

Dalam hal ini para tokoh agama dituntut untuk peka terhadap kebutuhan jiwa masyarakat, baik dalam aspek hukum, kepribadian dan sosial keagamaan. Fenomena ini jelas terlihat dalam realita masyarakat saat ini, meskipun perkembangan teknologi yang semakin meretas sekat-sekat kehidupan namun pengajian-pengajian tetap penuh dengan jamaah. Hal itu karena urusan teknologi dan urusan kebutuhan agama dua hal yang berbeda ruang. Teknologi bukan guru agama dan urusan agama yang intrinsik tidak bisa diselesaikan oleh teknologi. Kehadiran para tokoh agama akan tetap menjadi kebutuhan primer selamanya bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Para tokoh agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia telah mewakili beberapa ormas yang memiliki masa di Indonesia. Ormas Islam yang produk di Indonesia, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain merupakan ormas Islam yang telah mewakili ragam masing-masing karakter masyarakat Islam di Indonesia. Dengan duduknya para tokoh agama yang mewakili ormas-ormas tersebut telah menjadi modal dasar sekaligus modal besar untuk menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan efektif dan efisien di masyarakat. Hanya saja situasinya menjadi berbeda dalam realita di masyarakat, yang seharusnya terjadi justru kurang maksimal. Tentu problem ini perlu dicermati secara seksama untuk menemukan solusi yang tepat. Dan persoalan ini harus menjadi pekerjaan rumah dari para pemangku MUI agar kehadirannya benar-benar menjadi kebutuhan dan

---

<sup>2</sup> Secara fitrah, manusia butuh agama karena agama. Will Durant, seorang penulis yang tidak percaya agama mengatakan “Agama memiliki seratus jiwa. Segala sesuatu jika telah dibunuh pada kali pertama itupun ia sudah mati untuk selama-lamanya, kecuali agama. Sekiranya ia seratus kali dibunuh, ia akan muncul lagi dan kembali hidup”, lihat Terjemah Karya Murtadha Muthahhari, *Membumikan Kitab Suci: Manusia dan Agama* (Bandung, PT. Mizan Pustaka:2007), 47.

<sup>3</sup> Lihat Terjemah Karya Murtadha Muthahhari, *Membumikan Kitab Suci: Manusia dan Agama* (Bandung, PT. Mizan Pustaka:2007), 48.

memberikan manfaat yang pakem bagi masyarakat. Apalagi jika terjadi pro-kontra tentang keputusan MUI, cukup menuai masalah di masyarakat.<sup>4</sup>

Di kalangan masyarakat *grassroots*, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI masih belum sepenuhnya membawa kewibawaan hukum dan seolah-olah bukan fatwa yang serius yang mengikat umat Islam. Padahal pihak-pihak yang berkecimpung dalam struktur MUI pusat merupakan para ahli hukum Islam. Situasi ini sepertinya memperlihatkan tanda-tanda adanya ketidakersambungan MUI dengan masyarakat bawah. Namun dalam hal yang bersamaan terdapat kasus, di mana fatwa MUI yang laku jual di masyarakat. Biasanya fatwa tersebut, berupa fatwa yang isinya memberikan stigma kepada persoalan tertentu, seperti fatwa aliran sesat, fatwa pelarangan pembelian produk-produk yang berafiliasi kepada pihak-pihak tertentu. Biasanya fatwa semacam ini menjadi ampuh dan terkadang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara fatwa yang isinya bersifat lunak seperti fatwa hukum rokok kurang begitu direspon masyarakat. Hal ini bisa dikatakan antara problem dan dilema.

Tentu memang bukan urusan mudah untuk menggapai titik capai. MUI yang telah lama bereksistensi sejak didirikan pada tahun 1975, telah mengalami beragam pengalaman berliku dengan beberapa resiko yang harus dihadapi. MUI yang berdiri di zaman Orde Baru, pada dekade awal sempat dikatakan sebagai lembaga yang berkhidmah kepada pemerintah (*kha>dim al-h}uku>mah*) kemudian bisa lepas dari stigma tersebut menjadi berkhidmah kepada umat (*kha>dim al-ummah*) bukan perkara yang mudah.<sup>5</sup> Ketika MUI hendak menunjukkan komitmennya untuk menjadi pelayan umat, MUI masih harus berjuang untuk mengatur formula yang lebih pas dan tepat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa atau tidak, harus tetap bisa menjadi lembaga keulamaan yang memiliki pengaruh kewibawaan atas semua pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan bagi masyarakat Indonesia. Karena MUI merupakan satu-satunya lembaga keulamaan yang dibentuk atas inisiatif sekaligus atas nama pemerintah Indonesia yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan hukum sekaligus menfatwakannya. Dengan demikian, MUI merupakan Lembaga keulamaan milik negara Indonesia yang sah. Keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan oleh MUI ialah keputusan hukum yang mengikat mestinya, kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dari organisasi apapun. Hal

---

<sup>4</sup> Nur Azizah, Fatimah, Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT), Jurnal *EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol. 9, No. 1, 2023, 553.

<sup>5</sup> Syafiq Hasyim, FATWA ALIRAN SESAT DAN POLITIK HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), Jurnal *AL-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, 245.

ini berbeda dengan organisasi keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama yang menghasilkan keputusan hal tertentu yang hanya berlaku dalam organisasi itu sendiri.<sup>6</sup>

Selain MUI, di Indonesia juga ada Pengadilan Agama yang mengurus tentang problematika hukum umat Islam. Dalam prakteknya, meskipun antara Pengadilan Agama dan Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas yang berbeda, tetapi keputusan Pengadilan Agama terasa lebih berpengaruh terhadap masyarakat bawah. Tentu dalam hal ini memang tergantung dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap ranah hukum. Namun hal ini menjadi fakta di masyarakat yang harus diperhatikan oleh para pemangku di jajaran MUI. Jika persoalan ini tidak diperdulikan, MUI hanya menghasilkan keputusan hukum tertentu yang mengambang.

Di sisi lain juga, masyarakat muslim Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam suatu persoalan. Misalnya dalam bersosial dengan masyarakat lain karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Baru-baru ini terdapat keputusan MUI yang menuai pro dan kontra di masyarakat, tentang hukum salam lintas agama karena direspon berbeda oleh kementerian agama. Pada level masyarakat atas, keputusan ini tidak begitu memberikan efek gejolak, karena mereka sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Namun, di kalangan masyarakat bawah, keputusan ini menimbulkan kebingungan karena terjadinya perbedaan dengan keputusan kementerian agama.<sup>7</sup> Dalam hal ini masyarakat menjadi kebingungan dalam memilih dari keputusan kedua instansi ini antara Kementerian Agama dan MUI. Sedikitnya ada dua pertanyaan dari masyarakat dalam masalah ini. Pertama, antara mana yang benar karena dihasilkan oleh para ahli agama. Kedua, mana yang benar dari keduanya, padahal keduanya sama-sama dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga milik negara. Tentu hal ini memerlukan pengambilan sikap dan tidak bisa diabaikan.

Dari sudut pandang yang lain, MUI termasuk lembaga dakwah yang memiliki kapasitas untuk memainkan peran pro-aktifnya di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat dan dapat menjadi acuan pakem. MUI yang mendapat dukungan yang legitimate dari pemerintah dalam aksinya memiliki power untuk menjadikan fatwanya berefek besar kepada masyarakat. Mungkinkah dalam persoalan ini, MUI dapat berperan secara maksimal dan mencapai efek secara optimal? Kiranya perlu menarik analogi dan logika secara sistematis, radikal dan universal. Faktor

---

<sup>6</sup> Slamet Suhartono, Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Al-Ahkam*, Vol . 12 No . 2 Desember 2017, 449.

<sup>7</sup> *KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), 26.

sejarah proses perkembangan perjalanan Islam di Indonesia juga harus dilirik ulang untuk membangun pola pikir yang terarah. MUI di Indonesia tidak berdiri dalam ruang yang kosong sejarah tetapi membawa cerita masa lalu yang perlu direnungi kembali.

#### Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut ini

1. Bagaimana cara MUI memahami kultur masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana MUI bersinergi dengan beberapa pihak berwenang di kalangan pemerintah dan masyarakat?

#### Landasan teoritis

Fatwa hukum akan berhadapan dengan kompleksitas masyarakat. Indonesia ialah negara yang memiliki penduduk multicultural. Meskipun negara ini memiliki penduduk yang mayoritas Islam, tetapi pemahaman Islam-nya pun juga beragam dengan berbagai aliran hukum. Dalam sejarah perkembangan hokum Islam terdapat beberapa teori penerimaan hukum Islam sebagai berikut: ini:

1. Teori *Receptio in Complexu* (Periode penerimaan hokum Islam secara penuh)  
Dalam periode ini hukum Islam diberlakukan secara penuh oleh orang-orang Islam dalam beragama. Sebelum Belanda datang kondisi ini berjalan karena hukum Islam bukan hanya dianut oleh masyarakat Islam secara sadar tetapi juga didukung oleh kerajaan-kerajaan Islam pada itu.<sup>8</sup> Situasi ini yang kemudian menghasilkan berdirinya Pengadilan Agama pada tahun 1882.
2. Teori *Receptie* (Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat)  
Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Teori ini dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgranje dan Van Volleh Hoven (1857-1936) sarjana dan sekaligus penasehat hukum VOC. Teori ini semata ada interes politik dari pihak Belanda dengan tujuan menjadikan hukum Islam sebagai hukum kelas dua.
3. Teori *Receptio A Contrario* atau *Receptie Exit* (Teori counter terhadap teori *Receptie*)  
Teori ini sebagai penolakan terhadap teori resepsi sebelumnya yang mengatakan bahwa justru hukum adat yang berada di bawah hukum Islam dan harus berada

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 15.

dalam satu frekuensi dengan hukum Islam.<sup>9</sup> Jika ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam maka tertolak.

Berkaitan dengan perkembangan fenomena dakwah terdapat beberapa teori sosial dan budaya, di antaranya:

1. Teori Resistensi atau Penolakan (*Resistance Theory*)

Teori ini menjelaskan tentang terjadinya ketidakersambungan antara pendakwah dan objek dakwah sehingga terjadi penolakan dari objek dakwah. Hal itu bisa disebabkan perbedaan adat budaya dari keduanya atau belum terjadinya adaptasi antara *newcomer* dengan pribumi sehingga timbul asumsi-asumsi akan keterancaman tradisi lama yang telah lama dianut serta mengancam *status quo*.

2. Teori Akulturasi atau Percampuran (*Acculturation Theory*)

Teori ini menggambarkan percampuran antara budaya karena mudahnya akses komunikasi dari perkembangan teknologi seperti saat ini, sehingga memungkinkan bahkan meniscayakan terjadi percampuran budaya karena sekat jarak tidak lagi begitu berarti. Dengan demikian akses dakwah dapat dengan mudah melintas massif.

3. Teori Resepsi atau Penerimaan (*Receptie Theory*)

Teori ini menggambarkan penerimaan suatu masyarakat akan sebuah dakwah baru karena ada sinyal yang menjanjikan dan bisa diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat tertentu..

4. Teori Komplementer (*Complementary Theory*)

Teori ini menggambarkan terjadinya evolusi perpaduan antara dakwah baru dengan objek dakwah sehingga terbentuk suatu sistem di masyarakat yang saling melengkapi.<sup>10</sup>

## METODE

Metode dalam penulisan karya tulis ini menggunakan kajian historis dan analisis wacana. Metode historis digunakan dalam rangka mencari akar dari suatu hal karena kondisi saat ini dilahirkan oleh sejarah masa lalu. Metode historis juga digunakan untuk mencari. Metode historis digunakan untuk memproses dan menganalisa dari rekam jejak dan peristiwa masa

---

<sup>9</sup> Ibid, 65.

<sup>10</sup> Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ceremai* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003), 19.

lalu. Sementara analisis wacana meneliti beberapa perkembangan artikel yang meneliti tentang perkembangan fatwa MUI.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Selaras dengan pembahasan dalam latar belakang dan landasan teori di atas, maka MUI memiliki aspek pendukung secara historis, akademis dan empiris untuk mengkreasi dirinya menjadi lembaga yang powerful dalam mengawal umat Islam di Indonesia. Teori-teori dakwah di atas tidak bisa diabaikan oleh MUI untuk melancarkan aktifasi fatwanya karena MUI dalam memperjuangkan Islam dan Islam memiliki akar sejarah perjuangannya di bumi pertiwi ini. Sebuah perjuangan yang kelupaan akar sejarahnya akan lepas dari posisi jalur gerakannya, bergerak melenceng di luar jalur dan pada akhirnya akan kehilangan petuahnya. Sebuah perjuangan yang kelupaan akar sejarahnya akan kehilangan modalnya untuk bekal menyambut masa depannya. Dalam al-Qur'an di jelaskan:

Surat *al-Hashr* 86.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿الحشر: ١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (*al-Hashr*: 18)

Fatwa merupakan kelanjutan dari sebuah dakwah yang telah berhasil ditanamkan. Seorang individu atau lembaga tidak mungkin mengeluarkan fatwa jika dakwahnya belum berhasil diterima oleh suatu komunitas. Maka makhluk yang namanya fatwa harus diikat dengan sejarah dakwahnya karena fatwa ialah anak dari sang induk yang namanya dakwah. Upaya ini suatu keniscayaan yang harus dilakukan agar tercipta hubungan yang benar-benar tersambung dan urut (sistematis). Sistematisasi harus dilakukan agar tercipta sistem yang terpadu sehingga bisa menambah kekuatan kesadaran dalam upaya penerapan hukum Islam (*law enforcement*) yang diharapkan.

Teori akulturasi atau percampuran di atas dapat digambarkan di posisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Di Indonesia terdapat 1331 jumlah suku dan sub-suku

dengan 633 kelompok suku besar.<sup>11</sup> Suku-suku tersebut berada dalam satu naungan negara yang hanya dibatasi oleh distrik wilayah. Dalam wilayah Indonesia sendiri telah berkumpul dan berbaur ragam warna adat budaya tanpa memerlukan impor adat budaya dari luar. Adat budaya tersebut berbaur menjadi satu dengan nama adat budaya bangsa Indonesia. Agama Islam di negara Indonesia telah menemukan landasan pacu yang menantang dan ternyata Islam dapat mendarat dengan sempurna di Indonesia. Kedatangan Islam di bumi pertiwi ini benar-benar membawa kehidupan baru yang lebih segar bagi masyarakat dan dapat menyatukan bangsa serta dapat membentengi negeri.

Menurut Ismail Sunny, di masa Republik Indonesia ada dua fase hukum Islam yakni fase penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*Persuasive-Source*) dan fase penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative-Source*).<sup>12</sup> Dan saat ini kondisi hukum Islam bukan lagi sebagai sumber persuasif belaka tetapi semakin mantap posisinya sebagai sumber otoritatif. Hal ini ditandai dan didukung oleh kekuatan negara (*state power*) dan kekuatan budaya (*power culture*). Di wilayah kekuasaan kehakiman berdiri Pengadilan Agama yang resmi dari negara dan di wilayah kultural telah berdiri ormas Islam yang meraksasa seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain yang secara materil menjadikan Islam sebagai sumber hukum otoritatif. Situasi ini sejatinya merupakan persembahan besar bagi negara Indonesia dan menjadi lahan subur bagi MUI dalam melancarkan fatwa-fatwa keagamaan.

Kiranya perlu merenungkan kembali perkataan Syaikh al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltout, ketika berkunjung ke Indonesia beberapa tahun silam yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri kepingan surga. Ucapan itu keluar dari lisannya ketika melihat keindahan alam Indonesia. Hal itu pula tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa di Indonesia hukum Islam tumbuh subur mengiringi keindahan alamnya. Hal ini sebagai motivasi segar bagi perjuangan dakwah dan fatwa MUI di bumi anugerah ini.

Dalam merambah perjuangan dakwah, MUI memang menghadapi beberapa problematika kehidupan beragama di Indonesia dari yang sederhana sampai kepada yang pelik. Dalam menyelesaikan problematika di masyarakat, MUI tidak bisa berjalan sendiri tanpa bersinergi secara kemitraan dengan lembaga lain, misalnya dengan Baznas. MUI perlu membangun harmonisasi dalam rangka menciptakan frame dan frekuensi yang sama dengan

---

<sup>11</sup> Sensus Penduduk terakhir oleh BPS pada tahun 2010. Sensus selanjutnya akan diselenggarakan pada Tahun 2020

<sup>12</sup> Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 73.

lembaga lain dalam rangka dakwah. Fatwa akan menjadi lebih ampuh dan bermakna di hati masyarakat jika MUI lihai dalam memerankannya. Peran tersebut dapat dilakukan dengan cara dakwah filantropi.

Dakwah filantropic sangat cocok dilakukan kepada Indonesia karena masyarakatnya berdiri di atas adat budaya bangsa Indonesia yang terbiasa dengan tatakrama yang agung. Dakwah Filantropi ialah dakwah yang mengedepankan sisi kemanusiaan.<sup>13</sup> Filantropic kata sifat yang berakar dari kata *Philantrophy* yang berarti kebajikan, berbuat ihsan dan kebaikan.<sup>14</sup> Oleh karena dakwah filantropi bersifat kemanusiaan maka MUI dapat melakukan melakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Meningkatkan sosialisasi pengenalan eksistensi MUI kepada masyarakat bawah

Pendekatan dakwah filantropic tentu diawali dengan pengenalan untuk membangun keakraban karena diantara fitrah dasar manusia ialah rasa ingin tahun. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan pengenalan. Barangkali hal ini terhitung dirasa kurang krusial dan urgen untuk dilakukan oleh MUI. Padahal, ini suatu hal yang penting bagi MUI, karena masyarakat umum belum begitu kenal dan tahu apa itu MUI. Pada era medsos ini, masyarakat cukup kenal dengan MUI sebab dibantu oleh fasilitas handphone tetapi sifatnya masih terkesan pemberitaan dan belum mengenal secara seksama hakekat MUI itu sendiri.

2. Pendelegasian sebagai Pengurus atau Dai atas nama MUI

Dakwah dalam pengajian umum sampai saat ini masih menjadi trend dakwah yang tetap disukai masyarakat. Karena dakwah model ini dirasa praktis oleh masyarakat dengan manfaat yang cukup signifikan. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan pengetahuan agama dan di sisi yang lain menambah syiar agama Islam.

Momentum ini sangat tepat jika digunakan oleh MUI untuk mengenalkan MUI lebih dalam kepada masyarakat. Sebagaimana Nahdlatul Ulama yang bisa punya ruang dalam beberapa pengajian umum di lingkungan desa untuk memberikan sambutan atas nama Nahdlatul Ulama, maka MUI dapat mengambil peran juga dalam kesempatan yang sama agar efektif dan efisien.

3. Penguatan kegiatan peduli kaum duafa'

Dakwah filantropi berkonsentrasi kepada sisi kemanusiaan. Oleh karena ini, maka sifat kegiatannya harus bernuansa kepedulian terhadap sesama manusia

---

<sup>13</sup> Abdul Ghafar Don, Approach Of Philanthropy Dakwah In Building Community Well-Being Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat, *A Z J A F*, Vol. 1 No. 1 (2020), 44.

<sup>14</sup> Al-Muhit, *Oxford Dictionary* (Oxford: Acedemia, 2003), 799.

terutama kaum du'afa'. Dalam ranah inilah keharusan MUI bekerja sama dengan Lembaga-lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap kaum pinggiran yang miskin papa. Kaum miskin papa ialah mereka yang memiliki perasaan yang sangat sensitif. Mereka mudah luka hatinya bila didiamkan dan mudah terharu bila disapa. Jika MUI dekat dan menyatu dengan kaum du'afa' maka sebagian besar tugas MUI di masyarakat dapat dijalankan dengan ringan.

Dukungan untuk keampuhan fatwa MUI bersumber dari internal MUI itu sendiri karena dalam jajarannya duduk para petinggi organisasi yang berpengaruh besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, serta organisasi tersebut telah mewakili ragam masing-masing karakter masyarakat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, sejatinya MUI telah berhasil membangun kekuatan internal dalam rangka mewujudkan kesatuan persepsi antara para tokoh umat Islam. Dengan bergabungnya beberapa ormas besar di MUI, langkahnya seharusnya bisa lebih efektif dan efisien. Jika tidak terbangun langkah yang demikian maka perlu melakukan harmonisasi bersama dan melepas semua kepentingan sesaat dari ormas masing-masing. Karena dalam posisinya, MUI bisa dikatakan sebagai muara pertemuan dan berkumpulnya semua aliran organisasi. Jika telah berkumpul di MUI semua menjadi satu dan memiliki visi, misi dan tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umat.

Secara reflektif lafad an-nas yang pertama mengkoover MUI sebagai himpunan kolektif insan-insan berilmu sebagai penyedia manfaat (*benefit provider*). Dan an-nas yang kedua ialah mereka umat Islam sebagai himpunan kolektif umat yang akan menerima manfaat (*benefit receiver*). Secara teori fungsional, jika sesuatu kehilangan fungsinya, maka sejatinya sesuatu tersebut telah tiada. Begitu juga MUI jika telah kehilangan manfaatnya di masyarakat maka MUI telah tiada. Dengan demikian, urgen sekali MUI menengok kembali teori fungsional untuk mengukur dan menakar seberapa besar manfaat yang telah diberikan kepada umat Islam Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintah yang diberi mandat mengawal fatwa hukum Islam, MUI memiliki tugas untuk menjaga kewibawaan hukum Islam. Dalam sejarah perjalanan MUI, kiranya perjalanan MUI ketika dinahkodai oleh Buya Hamka dapat dijadikan motivasi kedepan, meskipun tidak harus persis sama, sesuai dengan situasi masa masing-masing. Buya Hamka merupakan sosok mantan ketua MUI yang berusaha menjaga kewibawaan MUI baik

di hadapan pemerintah.<sup>15</sup> Jika di kala itu, dia berani mengambil sikap konfrontatis dengan pemerintah maka bisa dimaklumi, karena situasi politik saat itu masih bersuhu tinggi. Dalam dasawarsa masa itu kondisi negara baru saja mengalami konflik internal negara yang masih menyisakan semangat-semangat perjuangan serta rasa kecurigaan terhadap pihak lain khawatir terbentuknya MUI hanya sebagai alat kekuasaan.

Kewibawaan hukum Islam yang bisa diusung MUI tidak harus berkonfrontasi dengan pihak-pihak tertentu baik pemerintah maupun masyarakat karena pada era ini masyarakat Indonesia telah lebih dewasa dalam berdemokrasi. Kewibawaan berakar pada kata wibawa yang berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melewati sikap dan perilaku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.<sup>16</sup> Dalam Bahasa arab dikenal dengan “Haibah” yang bermakna berkumpulnya rasa takut dan horman. Jika MUI berwibawa maka akan penuh daya tarik, dihormati dan disegani. Dan akhirnya fatwa hukumnya akan mengandung kewibawaan. Jadi dalam hal ini MUI tidak perlu bersikap keras dan galak untuk menarik simpati masyarakat karena wibawa bukan mengenai kekerasan dan kegalakan terhadap suatu pihak, melainkan menunjukkan sikap yang teladan dan penuh karismatik. Dalam teorinya Max Weber karismatik adalah suatu otoritas yang dimiliki seseorang atau pihak karena dia penuh pesona bagi orang banyak sehingga dipatuhi dan diikuti orang lain.<sup>17</sup>

Fatwa MUI yang tidak memiliki kewibawaan sulit akan memberikan efek dalam masyarakat. Ketika MUI memperoleh stigma sebagai pelayan pemerintah yang pada masa lalu berkonotasi negatif, maka di masa ini stigma itu tetap dapat dipertahankan dengan penampilan yang berbeda. sikap mengabdikan atau melayani pemerintah bukan sesuatu yang negatif karena hal ini hanyalah tergantung konteksnya. Pemerintah juga bagian dari umat karena pemerintah dipilih oleh umat. Apalagi negara Indonesia ialah negara demokrasi. Sejalan dengan definisi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of The People, by The People dan for The People*) yang dipopulerkan oleh Presiden Amerika Serikat ke 16, Abraham Lincoln (1809-1865).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Wildan Insan Fauzi, Hamka Sebagai Ketua Umum Mui (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981, *FACTUM*, Volume 6, N0.2, Oktober 2017, 290

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*

<sup>17</sup> Dr. Lilik Nur Kholidah, M.Pd.I dkk., *PROSIDING SEMINAR NASIONAL AGAMA ISLAM 2019 “Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Relegius Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Malang 14 Maret 2019, 85

<sup>18</sup> Damrah Mamang, “Kontribusi Islam Dalam Perwujudan Paradigmatik Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa”, *Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi (Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa)*, Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta, (25 Juli 2017), 227.

Dengan demikian, dengan situasi dan kondisi yang berbeda harus menjalin harmonisasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena keterlibatan pemerintah dalam mendukung tugas MUI akan menambah pengaruh fatwa MUI terhadap masyarakat. Keterpaduan pemerintah dengan MUI dalam menjalankan amanah MUI selebihnya akan lebih menjamin kepercayaan umat. Dan pada akhirnya akan memberikan citra elegan dari fatwa MUI dan umat menjadi lebih pasti dalam memilih keputusan fatwa MUI.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. MUI perlu memainkan peran aktifnya dengan beberapa lembaga dan menjaga harmonisasi dengan pemerintah dalam menjalankan amanah keulamaan demi menjamin keefektifan dan keefisienan dalam mengambil keputusan dan mengeluarkan fatwa.
2. MUI perlu memainkan peran aktifnya dalam berdakwah dengan menggunakan dakwah filantropic demi menjaga pengenalan MUI kepada masyarakat secara luas dan menjaga hubungan yang baik untuk menjadikan fatwa MUI lebih elegan di hati masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghafar Don, Approach Of Philanthropy Dakwah In Building Community Well-Being Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat, *A Z J A F*, Vol. 1 No. 1 (2020), 44.
- Acep Aripudin. 2003. *“Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da’i Terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ceremai”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Clifford Geert. 1981. “The Religion of Java, dalam terjemahannya: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Damrah, Mamang. 2017. *“Kontribusi Islam Dalam Perwujudan Paradigmatik Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa”*, *Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi (Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa)*, Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta.
- Ismail Suny. 1991. *“Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- KONSENSUS ULAMA FATWA INDONESIA*. 2024. *Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Muhit (AI). 2003. “*Oxford Dictionary*”. Oxford: Acedemia.
- Murtadha Muthahhari. 2007. *Membumikan Kitab Suci: Manusia dan Agama*. Bandung, PT. Mizan Pustaka.
- Nur Azizah, Fatimah. 2023. Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu Kontemporer (Perihal LGBT), *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*.
- Nur Kholidah, Lilik, dkk. 2019. “*PROSIDING SEMINAR NASIONAL AGAMA ISLAM 2019 “Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Relegius Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*”, Malang.
- Sayuti Thalib. 1980. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Slamet Suhartono. 2017. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Al-Ahkam*”.
- Syafiq Hasyim. 2015. FATWA ALIRAN SESAT DAN POLITIK HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), *Jurnal AL-Ahkam*.
- Wildan Insan Fauzi. 2017. Hamka Sebagai Ketua Umum Mui (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981, *FACTUM*.